

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2023

Kpt 22 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kabupaten Boyolali; Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali terdiri atas : a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, b. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran Keputusan; Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali bertugas : a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan, b. melakukan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali serta pemangku kepentingan terkait di lingkungan Kabupaten Boyolali, c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada public, e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan, f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2023 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2023 yang disahkan tanggal 30 November 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022
- Lamp. : 1 hlm.